



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Ananda;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/22 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono Link. I Kelurahan Sidomulyo
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA ANANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya milik Saksi korban Yunita Sari dengan maksud untuk**



dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRA ANANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi korban Yunita Sari.

- 1 (satu) unit obeng;
- 1 (satu) baju kaos warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **PUTRA ANANDA** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan M.T. Haryono Link. 1 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya milik Saksi korban Yunita Sari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat itu Terdakwa berangkat dari Binjai menuju Stabat dengan maksud untuk kerumah kakak Terdakwa yang berada di daerah Tebasan, Stabat. Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa, namun kakak Terdakwa tidak berada dirumah. Lalu Terdakwa pergi ketempat kerja kakak Terdakwa yang berkantor di BKD dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada saat berjalan kaki melintasi sebuah rumah yang menurut Terdakwa kosong namun jendelanya terbuka, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang ada didalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengintip isi rumah tersebut melalui jendela kamar, lalu setelah memastikan isi rumah tersebut kosong, Terdakwa membuka jendela kamar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela tersebut. Selanjutnya setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa mulai mencari barang-barang berharga dirumah tersebut. Kemudian Terdakwa membuka laci kamar dan menemukan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju dapur, akan tetapi Terdakwa mendengar pemilik rumah tersebut pulang, sehingga Terdakwa berusaha keluar sambil mengambil 1 (satu) unit obeng yang terletak didapur melalui pintu samping rumah tersebut. Namun pemilik rumah mendapati Terdakwa dan berkata “KAU MASUK RUMAHKU YA” lalu Terdakwa menjawab “NGGAK AH”. Kemudian pemilik rumah berteriak “MALING...MALING...” lalu Terdakwa lari dan berhasil keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa dikejar warga dan berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa Putra Ananda dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi korban Yunita Sari tanpa izin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) angka ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yunita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Saksi di Jalan MT Hariono Lngk I Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih dan uang pecahan sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi yang Saksi letakkan diatas meja;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi melalui jendela rumah Saksi yang dirusak oleh Terdakwa dan keluar dari pintu belakang rumah;;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai seseorang;
- Bahwa saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa pintu belakang dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang Hp Saksi;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa memegang Hp Saksi Saksi katakan " kamu masuk rumah Saksi ya?" Terdakwa menjawab tidak kak katanya; lalu Saksi teriak maling maling dan warga rame rame datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kemalingan ditempat Saksi, baru kali ini aja ada kemalingan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Kamis taggal 22 Agustus 2024 pada saat Saksi pulang kerumah Saksi setelah Saksi selesai bekerja Saksi melihat jendela samping rumah Saksi terbuka selanjutnya Saksi membuka pintu dan Saksi melihat tas sudah berada dilantai kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang keluar dari pintu belakang kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang Hp warna putih milik Saksi dan Saksi berkata "kau masuk ya" kemudian Terdakwa menjawab "enggak kak" kemudian Terdakwa lari dan memasukkan Hp tersebut ke kantung celana Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi berteriak dan warga mengejar Terdakwa pada saat itu kemudian Saksi kembali kerumah Saksi dan memeriksa rumah Saksi dan selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar Saksi melihat kondisi kamar Saksi dalam keadaan sudah berantakan dimana barang-barang sudah tidak sesuai dengan tempatnya, kemudian Terdakwa berhasil diamankan dari tangan Terdakwa didapati 1 (satu) unit Hp OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah obeng kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang barang milik Saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Johan Nazaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Saksi di Jalan MT Hariono Lngk I Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih dan uang pecahan sebesar Rp. 48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Yunita Sari yang Saksi Yunita Sari letakkan diatas meja;

- Bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah Saksi sebagai suami korban;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Subarno mengatarkan istri Saksi ke kantor Saksi dan melaporkan kepada Saksi bahwa rumah kami kemalingan;

- Bahwa laporan yang Saksi terima yakni rumah Saksi kemalingan sehingga kehilangan Hp dan uang;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru kali ini mengalami kemalingan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Johan Subarno Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Saksi di Jalan MT Hariono Lngk I Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih dan uang pecahan sebesar Rp. 48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Yunita Sari yang Saksi Yunita Sari letakkan diatas meja;

- Bahwa saat itu Saksi pulang ngarit skitar pukul 09.00 Wib Saksi dengar ada suara yang teriak maling kemudian Saksi mendatangi Yunita Sari dan meminta Saksi untuk mengatarkannya ke kantor suaminya yang bekerja di PBJS Kab. Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menangkap Terdakwa saat itu, karena setelah mengantarkan Yunita Sari Saksi langsung pulang dan kemudian tidak lama Saksi dihubungi oleh Johan suami Yunita Sari bahwa Terdakwa sudah tertangkap dan sudah dibawa ke Polres Langkat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa etrdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi sesuai keterangan dari Johan Terdakwa masuk melali jendela rumahnya;
 - Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian tersebut Yunita Sari dan Suaminya Johan sedangkan yang lain Saksi tidak tau;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Johan Sumarmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Saksi di Jalan MT Hariono Lngk I Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih dan uang pecahan sebesar Rp. 48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Yunita Sari yang Saksi Yunita Sari letakkan diatas meja;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada dibelakang rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya siapa karena Saksi mengetahui dari Yunita Sari yang mengatakan dan berteriak ada kemalingan dengan teriakan "maling maling" selanjutnya Saksi mendatangi sumber suara dan berkata "malingnya pakai baju warna merah jambu" dikarenakan Saksi ada melihat seseorang berlari dengan memakai baju warna merah jambu kearah depan rumah Saksi dan Saksi langsung mengejar orang tersebut, da sekira jarak 100 (seratus) meter Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh warga;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp merk OPPO A15 warna putih dan uang pecahan sebesar Rp.48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi sedang duduk duduk didepan rumah, tiba-tiba Saksi ada mendengar suara teriakan "maling maling" dan tiba tiba Saksi melihat ada seorang laki laki yang tidak Saksi kenal berlari kencang melintas didepan rumah Saksi, kemudian Saksi seponatan mengejar orang tersebut, kemudian Saksi mendengar suara warga yang mengejar dari arah belakang "malingnya pake baju merah jambu" mendengar hal tersebut Saksi semakin yakin bahwa orang yang lari kencang didepan rumah Saksi tersebut adalah maling;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berbelok dan masuk kedalam gang dan Saksi sudah tidak melihat Terdakwa, namun Saksi terus mengejar ke arah Terdakwa melarikan diri dan sesampainya di depan Akpper Pal Saksi lihat Terdakwa sudah ditangkap warga dan tak berapa lama anggota kepolisian Polres Langkat yang sedang melintas diminta warga untuk membawa Terdakwa dan barang bukti berupa Handphone, dan saat itu pihak kepolisian Saksi lihat sempat menginterogasi Terdakwa dan ia mengakui ada melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Anggota kepolisian ke Polres Langkat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Saksi di Jalan MT Hariono Lngk I Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih dan uang pecahan sebesar Rp. 48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Yunita Sari yang Saksi Yunita Sari letakkan diatas meja;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berjalan melintasi Jl. MT Hariono Lingk I Kel. Sisomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian Terdakwa berniat melakukan pencurian pada rumah kosong yang Terdakwa lewati kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah kemudian Terdakwa masuk kehalaman rumah tersebut dan ngintip dari jendela untuk memastikan apakah rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai terbuka kemudian Terdakwa memanjat masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar korban kemudian Terdakwa mulai membongkar lemari untuk mencari barang-barang berharga dan pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15 warna putih kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian pada saat Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut ternyata pemilik rumah tersebut pulang dan ia mengetahui aksi yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa yang memngamankan Terdakwa pada saat itu adalah warga dikarenakan pemilik rumah pulang sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri dan pada saat itu pemilik rumah berteriak dan Terdakwa lari kemudian Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa ada di pukuli oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena untuk anak Terdakwa dan kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa baju warna merah jambu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Binjai menuju ke Stabat pergi kerumah kakak Terdakwa di Tebasan namun kakak Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Terdakwa pegi ke kantor BKD tempat kakak Terdakwa bekrja kemudian Terdakwa berjalan kaki melintasi rumah korban selanjutnya pada saat itu timbul niat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah yang kosong, kemudian Terdakwa masuk kehalaman dan mengintip melalui jendela kamar, pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa membuka jendela kamar korban dengan menggunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela di dalam kamar Terdakwa mulai mencari barang barang berharga kemudian Terdakwa membuka laci kamar korban dan menemukan 1 (satu) buah Hndphone merk OPPO A15 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian Handphone uang tersebut Terdakwa simpan didalam kantung celana Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kedapur selanjutnya Terdakwa mendengar pemilik rumah pulang sehingga Terdakwa berusaha keluar melalui pintu samping rumah korban kemudian Terdakwa berjalan setelah itu korban memanggil Terdakwa dengan mengatakan “kau masuk rumahku ya?” Terdakwa jawab “engga ah” kemudian korban berteriak “maling-maling” selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh warga dan berhasil diamankan kemudian dari tangan Terdakwa didapati 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Langkat beserta dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu, Terdakwa memakai sabu sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih, Uang tunai sebesar Rp.48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) baju kaos warna merah jambu;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat itu Terdakwa berangkat dari Binjai menuju Stabat dengan maksud untuk kerumah kakak Terdakwa yang berada di daerah Tebasan, Stabat, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa, namun kakak Terdakwa tidak berada dirumah. Lalu Terdakwa pergi ketempat kerja kakak Terdakwa yang berkantor di BKD dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada saat berjalan kaki melintasi sebuah rumah yang menurut Terdakwa kosong namun jendelanya terbuka, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengintip isi rumah tersebut melalui jendela kamar, lalu setelah memastikan isi rumah tersebut kosong, Terdakwa membuka jendela kamar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela tersebut. Selanjutnya setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa mulai mencari barang-barang berharga dirumah tersebut. Kemudian Terdakwa membuka laci kamar dan menemukan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju dapur, akan tetapi Terdakwa mendengar pemilik rumah tersebut pulang, sehingga Terdakwa berusaha keluar sambil mengambil 1 (satu) unit obeng yang terletak didapur melalui pintu samping rumah tersebut. Namun pemilik rumah mendapati Terdakwa dan berkata "kau masuk rumahku ya" lalu Terdakwa menjawab "nggak ah". Kemudian pemilik rumah berteriak "maling...maling..." lalu Terdakwa lari dan berhasil keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa dikejar warga dan berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi korban Yunita Sari tanpa izin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Putra Ananda** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

▪ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang berupa: 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) adalah merupakan milik Saksi korban Yunita Sari dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat itu Terdakwa berangkat dari Binjai menuju Stabat dengan maksud untuk kerumah kakak Terdakwa yang berada di daerah Tebasan, Stabat, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa, namun kakak Terdakwa tidak berada dirumah. Lalu Terdakwa pergi ketempat kerja kakak Terdakwa yang berkantor di BKD dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada saat berjalan kaki melintasi sebuah rumah yang menurut Terdakwa kosong namun jendelanya terbuka, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengintip isi rumah tersebut melalui jendela kamar, lalu setelah memastikan isi rumah tersebut kosong, Terdakwa membuka jendela kamar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela tersebut. Selanjutnya setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa mulai mencari barang-barang berharga dirumah tersebut. Kemudian Terdakwa membuka laci kamar dan menemukan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju dapur, akan tetapi Terdakwa mendengar pemilik rumah tersebut pulang, sehingga Terdakwa berusaha keluar sambil mengambil 1 (satu) unit obeng yang terletak didapur melalui pintu samping rumah tersebut. Namun pemilik rumah mendapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berkata “*kau masuk rumahku ya*” lalu Terdakwa menjawab “*nggak ah*”. Kemudian pemilik rumah berteriak “*maling...maling...*” lalu Terdakwa lari dan berhasil keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa dikejar warga dan berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi korban Yunita Sari tanpa izin mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi korban Yunita Sari dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi korban Yunita Sari, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Yunita Sari tanpa izin mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan*”

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengintip isi rumah tersebut melalui jendela kamar, lalu setelah memastikan isi rumah tersebut kosong, Terdakwa membuka jendela kamar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela tersebut. Selanjutnya setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa mulai mencari barang-barang berharga dirumah tersebut. Kemudian Terdakwa membuka laci kamar dan menemukan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik Saksi korban Yunita Sari yang masing-masing telah disita pula dari Saksi korban Yunita Sari, maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Saksi korban Yunita Sari, sementara terhadap:

- 1 (satu) unit obeng;
- 1 (satu) baju kaos warna merah jambu

oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Ananda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban Yunita Sari;

- 1 (satu) unit obeng;
- 1 (satu) baju kaos warna merah jambu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.